



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR : 041/A.01.01/2020

TENTANG

PEMBAGIAN KOMISI SENAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pembagian tugas bidang pada senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu dibentuk dan dibagi bidang tugas yang disebut komisi senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa dalam rangka pembagian bidang tugas dan wewenang pembahasan senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu penataan dan pembagian tugas komisi Senat Bidang Akademik dan Senat Non Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu membentuk komisi senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Nomor 814/D.04.01/2014 tanggal 10 Shafar 1436 H/3 Desember 2014 M, tentang Pedoman Penetapan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Keputusan Rektor nomor 840/A.01.01/2020 tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1442 H/23 Oktober 2020 M. Tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
 3. Ketentuan terkait Perubahan Profesor yang sudah pensiun dan tidak memiliki NIDK di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
 4. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan pembagian komisi Senat Akademik dan Non Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dan pembagian wewenang pembahasan Komisi Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai berikut.
- 1. Komisi Akademik :**
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Penjaminan Mutu, Pengembangan, Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan, Al-Islam, Kemuhammadiyah, Kemahasiswaan dan Alumni.
 - 2. Komisi Non Akademik :**
Administrasi Umum, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Sistem informasi, Kerjasama dan Pengembangan Usaha.
- Ketiga : Mengenai uraian tugas dan wewenang masing-masing komisi, akan diatur tersendiri dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Rektor ini;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan di laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhananhu Wataala;
- Kelima : Komisi senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ini berlaku selama yang bersangkutan menjadi senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan atau ketetapan lain yang membatalkannya;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 5 Rabi'ul Awwal 1442 H/23 Oktober
2020 M.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Kepala Biro/Sekretaris Universitas;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 841/A.01.01/2020
TANGGAL 5 Rabi'ul Awwal 1442 H/23 Oktober 2020 M.

KOMISI AKADEMIK

Ketua : Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.

Sekretaris : Dr. Samsul Maarif, M.Pd.

Anggota :

NO	NAMA
1	Prof. Dr. Suyatno, M.Pd.
2	Prof. Dr. H.M. Yunan Yusuf, MA.
3	Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.
4	Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.
5	Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.
6	Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.
7	Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.
8	Dr. Zulfahmi, SE., M.Si.
9	Onny Linda, M.Kes.
10	Anisia Kumala Masyhadi, LC., M.Psi.
11	Dr. dr. Wawang S. Sukarya, Sp.OG(K) MARS., MH.Kes.
12	Dr. Ishaq Nuriyadin, M.Pd.
13	Muhammad Dwi Fajri, M.Pd.I.
14	Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd.
15	Drs. Slamet, M.Pd.
16	Drs. Inding Gusmayadi, M.Si., Apt.
17	Dr. Siska, M.Farm., Apt.
18	Dr. Dan Mugisidi, M.T.
19	Nanny Harmani, SKM., M.Kes.
20	Dr. Sri Mustika, M.Si.
21	Dr. Gusniarti, MA.
22	Siti Zulaiha, Ph.D.
23	Dr. Tri Wintolo Apoko



Rektor,


Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR : 841/A.01.01/2020

TANGGAL 5 Rabi'ul Awwal 1442 H/23 Oktober 2020 M.

KOMISI NON AKADEMIK

Ketua : Dr. Zamah Sari, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Sugema, S.T., M.Kom.

Anggota :

NO	NAMA
1	Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.
2	Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.
3	Prof. Dr. Silviana Murni, S.H., M.Si.
4	Prof. Dr. Hamed Oemar, MD., Ph.D., Sp.JP.
5	Prof. Dr. CH, Suprpto, MM.
6	Prof. Dr. Endang Hanani, M.S.
7	Dr. Hadi Sunaryo, S.Si., Apt., M.Si.
8	Tellys Corliana, M.Hum.
9	Fitri Liza, MA.
10	Dr. Moh. Baliya Ali Syaban, M.Pd.
11	Dr. Ahmad H. Abubakar, MM.
12	Akbar Nadjar Hendra, M.Pd.
13	Dr. Fith Khaira Nursal, M.Si., Apt.
14	Dr. Emma Rachmawati, M.Kes.
15	Dra. Aisyah Ramadhani, M.Psi.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.